



P U T U S A N

Nomor : 3/Pdt.G/2013/PA. Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (pengemudi ojek), bertempat tinggal di xxxxxx Kelurahan Fandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

M E L A W A N

TERMOHON, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx Kelurahan Fandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon tertanggal 07 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor : xx/Pdt.G/2013/PA.Bik tanggal 10 Januari 2013, Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 28 April 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kodya Makassar sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/12/V/2003 tanggal 01 Mei 2003;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berangkat ke Biak kemudian mengambil tempat kediaman di ruko pasar inpres selama 1 tahun kemudian pindah di



Yenures selama 1 tahun, kemudian pindah di Patina di rumah CV. Taufiq selama 8 bulan, kemudian pindah sewa rumah sebagai tempat kediaman bersama terakhir di Jln. Silas Papare RT.005 RW.002 Kelurahan Fandoi dan selanjutnya Termohon beserta ke tiga anak pindah tinggal di alamat Jln. Budaya RT. 04 RW. 006;

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- 1 Muhammad Ilyas;
- 2 Muhammad Rizqy Ramadhan;
- 3 Musdalifah Nurul Insan;

- 4 Bahwa kurang lebih sejak Bulan Pebruari 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a Bahwa pada bulan Pebruari 2012 Pemohon berangkat umroh beserta keluarga Pemohon di Makassar yang dibiayai oleh orangtua Kandung Pemohon di Makassar. Akan tetapi Termohon tidak menyetujuinya dengan alasan bahwa ibadah umroh bisa dilaksanakan kalau Pemohon sendiri sudah mampu yakni biayanya hasil keringat sendiri;
- b Bahwa pada tanggal 6 bulan Maret 2012 Pemohon menawarkan kepada Termohon untuk berangkat umroh beserta saudara di Makassar yang dibiayai oleh orangtua kandung Pemohon, akan tetapi Termohon menolak tawaran umroh dengan alasan biaya tersebut bukan hasil keringat sendiri;
- c Bahwa pada bulan Pebruari 2012 bertepatan dengan bulan Ramadhan Pemohon bertugas di Masjid Baiturrahman sebagai operator sound system untuk dipergunakan sholat Tarawih, kemudian Pemohon pulang ke rumah jam 11 malam pada saat itu Termohon masih nonton TV, kemudian Pemohon menasehati Termohon jangan nonton TV sampai larut malam, akan tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon, selanjutnya karena Pemohon emosi, Pemohon menonjok mata Termohon hingga memar selanjutnya Pemohon menyampaikan kata-kata bila Termohon minta cerai kepada Pemohon, Pemohon mengucapkan



syukur Alhamdulillah. Semenjak kejadian tersebut Termohon selalu menghindari Pemohon;

- d Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 pada pukul 05.30, Termohon membawakan 2 kopor pakaian Pemohon ke masjid Baiturrahman dengan harapan Pemohon disuruh tinggal di Masjid saja tidak usah pulang di kediaman bersama, akan tetapi Pemohon tetap pulang ke kediaman bersama;
 - e Bahwa pada tanggal 31 Juli 2012 Termohon meninggalkan kediaman bersama beserta 3 anak tanpa sepengetahuan Pemohon dan tinggal di alamat Jln. Budaya Kelurahan Fandoy ;
 - f Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2012 Termohon beserta ke 3 anak berangkat ke Makassar, dan memindahkan sekolah ke 3 anak ke Makassar tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian ke 3 anak tersebut dititipkan pemeliharannya kepada orang tua kandung Termohon hingga sekarang;
 - g Bahwa kurang lebih bulan September 2012, Termohon datang kembali ke Biak dan tinggal di alamat Jln. Budaya Kelurahan Fandoy hingga sekarang;
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Manggala Kodya Makassar untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 8 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Biak ;
- 3 Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 4 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses mediasi dengan mediator Dra.H. Sitti Amirah., Hakim Pengadilan Agama Biak, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2013, usaha mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkannya dan Termohon menanggapi sebahagian;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi permohonan Pemohon maka Termohon menyampaikan jawaban secara lisan tertanggal 6 Februari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Pemohon menawarkan Termohon untuk umrah bukan Bulan Maret 2012 akan tetapi Bulan Juli 2012, dan Termohon menolak tawaran Pemohon untuk umrah,



Pemohon marah kemudian mengambil parang mau membelah kepala Termohon dan kemudian Termohon lari kerumah tante Termohon;

- Bahwa, benar Pemohon memukul mata Termohon hingga memar, namun kejadiannya bukan pada bulan Februari 2012 tetapi yang benar bulan Juli 2012.
- Bahwa benar, pada saat Pemohon pulang dari masjid Baiturrahman Termohon masih menonton TV dengan anak Termohon karena anak Termohon belum mau tidur disebabkan menunggu pulang Pemohon, dan ketika Pemohon datang Termohon mengatakan nonton terus dan tiba-tiba Pemohon memukul;
- Bahwa, tidak benar Termohon meminta cerai kepada Pemohon akan tetapi yang benar Pemohon sendiri yang mengatakan kalau Termohon minta cerai alhamdulillah;
- Bahwa, setelah beberapa hari kejadian tante Termohon bertanya kepada Pemohon, kenapa memukul Termohon Pemohon menjawab Pemohon tidak menonjok Termohon tetapi Pemohon menonjok setan;
- Bahwa benar, Termohon membawahkan koper pakaian Pemohon kemasjid, karena semenjak Pemohon menjadi pengurus masjid Baiturrahman Pemohon sudah tidak memperdulikan keluarga atau rumah tangga Pemohon karena Pemohon berangkat kemasjid jam 04.30 pagi dan pulang kerumah pada malam hari;
- Bahwa, tidak benar Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, namun yang benar Termohon izin kepada Pemohon dan Termohon mengatakan kepada Pemohon jika Pemohon tidak merubah sikapnya maka Termohon akan pergi dan membawah ketiga anak Termohon;
- Bahwa, tidak benar Termohon tidak seizin Pemohon memindahkan sekolah anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi yang benar adalah Termohon minta izin kepada Pemohon dan saat Termohon minta izin tersebut Pemohon mengatakan kepada Termohon terserah kamu pindahkan kemana saja, keluar negeri sekaligus;
- Bahwa, tidak benar puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Juli 2012, akan tetapi keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak 2008, dan tidak benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami istri sejak Juli 2012 akan tetapi yang benar sejak Juni 2012;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan

Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, pada saat Pemohon masih di Mekkah, Pemohon menelpon Termohon agar Termohon bersedia berangkat umrah bersama ipar-ipar Pemohon akan tetapi



Termohon tidak mau dan Termohon mengatakan mau pergi umrah kalau dari hasil keringat sendiri, dan Pemohon pulang umrah pada bulan Maret 2012;

- Bahwa, tidak benar Pemohon mengambil parang saat terjadi pertengkaran namun yang benar Pemohon mau bicara baik-baik dengan Termohon akan tetapi Termohon lari ke kamar tantenya dan mengunci pintu, kemudian Pemohon mendobrak pintu kamar tersebut karena Pemohon ingin meminta BPKB motor dan saat itu Pemohon hanya membawa kayu;
- Bahwa, benar Termohon tidak mengucapkan minta cerai kepada Pemohon akan tetapi Termohon minta lewat SMS Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon jarang pulang ke rumah, tetapi Pemohon ditugaskan di Masjid Baiturrahman sebagai operator, kemudian pagi-pagi Pemohon pergi ojek, dan pada jam setengah Tujuh pagi Pemohon pulang ke rumah untuk mengantarkan anak ke sekolah;
- Bahwa, Termohon tidak mengetahui darimana uang untuk sewa rumah, biaya anak sekolah dan untuk belanja, semua itu hasil Pemohon dari ojek;
- Bahwa, tidak benar sebelum Termohon pergi dari rumah minta izin Pemohon;
- Bahwa, tidak benar sebelum Termohon memindahkan anak-anak sekolah ke Makassar minta izin Pemohon;
- Bahwa, tidak benar puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2008 tapi yang benar tahun 2012;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, tidak benar Pemohon pulang umrah pada bulan Maret 2012, namun yang benar bulan Juli 2012;
- Bahwa benar, Termohon sebelum pergi meninggalkan rumah kediaman bersama telah izin Pemohon;
- Bahwa benar Termohon sebelum memindahkan sekolah anak-anak Termohon ke Makassar telah minta izin Pemohon;
- Bahwa selama Termohon berumah tangga dengan Pemohon, Pemohon hanya memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah 20.000 rupiah perhari;
- Bahwa, Pemohon sering main judi togel, karena Termohon sering mendapatkan kartu judi togel dicelana Pemohon disaat Termohon mencuci pakaian Pemohon, dan



Termohon juga mengetahui Pemohon sering main judi togel dari teman ojek Pemohon bernama Tono serta anak Termohon juga pernah melihat Pemohon membeli kupon judi togel dan juga teman-teman di pangkalan ojek Pemohon pernah menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon mentraktir teman-teman ojeknya di warung lalapan karena baru saja menang judi togel dan teman-teman ojek di pangkalan Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon sering menang judi togel dan bahkan sebelum Pemohon berangkat umroh Pemohon menang judi togel sebesar Rp. 2.500.000,00;

- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Termohon;

Menimbang bahwa atas duplik Termohon tersebut Pemohon menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sebanyak Rp.20.000,00 perhari, akan tetapi Pemohon juga membayar sewa rumah dan biaya sekolah anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon sering bermain judi Togel sejak judi togel marak di Biak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berupa : Foto Copy Kutipan Akta Nikah dan aslinya, Nomor : 237/12/V/2003, tanggal 1 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota, Makassar, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang Saksi sebagai berikut:

- 1 **SAKSI** , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (ojek), bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numpor;
Di bawah sumpah, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan teman;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak dan anak tersebut saat ini dipelihara oleh orang tua Termohon di Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya adalah harmonis namun saat ini telah pisah tempat tinggal akan tetapi waktunya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah ada pertengkaran akan tetapi Pemohon pernah meminta saksi tanggapan tentang koper pakaian Pemohon yang diantar oleh Termohon kemasjid Baiturrahman, kemudian saksi sarankan untuk kembali membawa koper tersebut kerumah kediaman bersama, dan saksi tidak bertanya lebih jauh tentang keadaan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon selain menjadi operator suond system di Masjid Baiturrahman Pemohon juga mengojek;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon jarang dirumah karena sibuk di masjid dan mengojek sebab waktu subuh sudah di masjid Baiturrahman hingga malam kembali karena saksi dan Pemohon hanya bertemu di masjid;
- Bahwa saksi sering menasihati Termohon untuk menjaga keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2 **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan kue, bertempat tinggal di jalan xxxx, Desa Swapodibo, kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpahnya, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri namun tidak ada hubungan keluarga hanya bertetangga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak, saat ini ketiga anak tersebut tinggal dirumah orang tua Termohon di Makassar;
- Bahwa, anak-anak Pemohon dan Termohon yang dibawah Termohon bulan agustus 2012 seizin Pemohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan agustus 2012 sampai sekarang, Pemohon tinggal di Jln Pramuka depan Polsek sedangkan Termohon tinggal di Pattina;
- Bahwa, saksi pernah bertanya kepada Pemohon penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal namun Pemohon tidak memberitahukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon pernah bertengkar namun, saksi pernah mendengar cerita Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon membawakan koper pakaian ke masjid karena Pemohon disuruh tinggal di Masjid oleh Termohon;
- Bahwa, setahu saksi pekerjaan Pemohon saat ini tukang ojek dan operator di masjid Baiturrahman serta terkadang servis;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon pernah mengatakan kepada saksi Pemohon tidak pernah memukul dia Termohon namun yang dipukul setan kata Pemohon:

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Pertama Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan menanggapi bahwa setan yang di pukul oleh Pemohon adalah maksudnya Termohon, sedangkan Termohon membenarkannya dan menanggapi bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bukan bulan Agustus 2012 tetapi yang benar bulan Juli 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya di dalam persidangan bahwa Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapanya cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang berakibat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 hingga sekarang;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya Termohon membenarkan meskipun menanggapi sebagian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apa yang telah didalilkan dalam permohonan Pemohon, maka Pemohon dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotocopy kutipan akta nikah yang diperkuat oleh keterangan Saksi, maka antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangan saksi yang menyatakan bahwa Termohon pernah mengantarkan koper pakaian Pemohon ke Masjid Baiturrahman untuk menyuruh tinggal di Masjid tersebut, ini mengindikasikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang di benarkan oleh Termohon serta didukung oleh keterangan Saksi – saksi Pemohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 dan puncaknya pada bulan Juli 2012;
- 2 Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Pemohon dan Termohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dan apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum lainnya:

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عزموا لملاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan thalak kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu roj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; tanggal 2 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Biak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,-
(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. SYARIFUDDIN.S.** selaku Ketua Majelis, **IHSAN, S.HI.** dan **H. MANSUR, K.S. S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh **PARNO, S.HI.** selaku panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota ttd IHSAN, S.HI.	Ketua Majelis Hakim ttd Drs. H. SYARIFUDDIN.S.
ttd H. MANSUR, K.S. S.Ag.	Panitera Pengganti ttd PARNO, S.HI.

Perincian Biaya

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya proses	Rp. 50.000,-	
3	Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 50.000,-	
4	Biaya Panggilan Termohon	Rp. 50.000,-	
5	Redaksi	Rp. 5.000,-	
6	Materai	Rp. 6.000,-	
	Jumlah	Rp. 191.000,-	
	(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)		



Biak, 20 Pebruari 2013

Untuk Salinan Putusan

Panitera,

Kuswandi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)